

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perkembangan perusahaan di Indonesia sangat pesat, di Indonesia telah banyak berdiri perusahaan yang bergerak dibidang tertentu, Indonesia sebagai negara telah memberikan ketentuan mengenai batas-batas kepada perusahaan, dapat di lihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas, tidak hanya itu tentunya banyak lagi yang berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam menjalankan suatu perusahaan tidak terhindar dari beberapa resiko, resiko yang paling utama ialah perusahaan dinyatakan pailit karena tidak mampu melunasi hutang kepada para kreditur, pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang. Sedangkan menurut Undang-undang Kepailitan, dapat diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang

berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis atau kreditor preferen. Sedangkan hutang yang telah jatuh tempo berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian atau karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Permohonan pailit menurut Undang-undang Kepailitan dapat diajukan oleh debitor, satu atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, Perusahaan Efek atau Perusahaan Asuransi.

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru.<sup>1</sup> Dengan pailitnya pihak debitor, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2007, h. 103

**IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (*proporate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

---

<sup>2</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.1

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor dan debitor yaitu untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Berdasarkan pasal 182 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, mewajibkan penjualan harta pailit menggunakan penjualan didepan umum dalam hal ini adalah lelang, penggunaan lelang sebagai mekanisme penjualan harta pailit dilakukan untuk menjamin penjualan yang optimal terhadap harta pailit. Sehingga utang yang didapat dilunasi oleh harta pailit juga optimal.

Mekanisme lelang sendiri merupakan mekanisme penjualan yang menghimpun banyak pembeli sehingga memungkinkan adanya persaingan dalam penawaran harga. Hal itu tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh lembaga lelang sebagai mekanisme penjualan didepan umum, sehingga mekanisme lelang ini merupakan mekanisme yang melengkapi kepailitan sebagai *debt collection tool* yang dapat memberikan keuntungan bagi harta pailit dan keadilan kepada para kreditor maupun kepada debitor sendiri.

Penjualan harta pailit melalui mekanisme penjualan di muka umum menjadi penting, mengingat harta pailit tidak hanya terdiri dari utang tunai, namun juga terdiri dari aset-aset atau barang-barang termasuk hak-hak yang dimiliki debitor pailit, yang dapat dinilai dengan uang, hal ini akan timbul perbedaan antara

**IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

taksir harta pailit sebelum penjualan harta pailit dengan nilai riil yang didapatkan harta pailit setelah penjualan harta pailit.

Lelang dilaksanakan pada Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual, maka syarat dan ketentuan ditentukan oleh Balai Lelang tersebut yang dapat dilihat di website masing-masing Balai Lelang. Sedangkan untuk prosedur ataupun tata cara pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila barang yang berada diluar kedudukan pembeli lelang maka pengirimannya dilakukan sesuai permintaan pembeli dimana seluruh biaya ditanggung oleh pembeli.

Ketentuan dalam pasal 10 *Vendu Reglement* menyatakan bahwa:

Untuk penjualan umum, upah lelang dihitung menurut ketentuan peraturan pemerintah. Di samping itu, diatur pula penjualan yang diminta tetapi tidak dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, dalam halmana pembatalan yang tidak pada waktunya menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi (*Staatsblad 1935 Nomor 454*)

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) *Vendu Reglement* dinyatakan bahwa :

Upah lelang sejauh tidak ditentukan lain oleh peraturan pemerintah termaksud dalam pasal 10, di bayar oleh penjual.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap penjualan umum dikenakan bea lelang yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, bea

lelan ini menjadi tanggung jawab penjual lelang, kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah.<sup>3</sup>

Kewajiban untuk memberikan bea pada lelang menjadi keharusan oleh penjual maupun pembeli. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga bea lelang disini bukan termasuk dari pajak untuk negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bea lelang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurut undang-undang ini, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan, yang di kelompokkan atas:<sup>4</sup>

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dengan disahkannya Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

---

<sup>3</sup> Rachmadi usman, *Hukum Lelang*, sinar grafika, Jakarta 2016, h.178

<sup>4</sup> *Ibid.* h.179-180

**IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

kementrian keuangan dapat di jadikan acuan dalam bea lelang. Dalam pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 mengatakan bahwa direktorat jendral kekayaan negara berupa penerimaan dari bea lelang penjual dan bea pembeli pada lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib atau lelang non eksekusi sukarela untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dalam satu paket, tarif ditetapkan sebesar tarif bea lelang barang bergerak.

Sehingga dari setiap pelaksanaan lelang maka akan dikenakan bea lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Bea lelang sendiri merupakan bagian dari tagihan baik di kantor lelang maupun dari balai lelang terhadap harta pailit.

Tagihan lelang terhadap harta pailit sebagaimana telah dijelaskan di atas, saat ini telah ada putusan mahkamah konstitusi melalui amar putusan nomor 67/PUU-XI/2013:

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: ”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”;

2. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013, telah memberikan putusan atas benturan kepentingan diantara para kreditor dalam proses kepailitan yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal suatu perusahaan pailit maka upah buruh yang terhutang didahulukan pembayarannya dari tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara dan tagihan Kantor Lelang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa upah pekerja lebih di utamakan apabila terjadinya kepailitan terhadap kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketentuan UU Kepailitan. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit yakni berkaitan dengan pemberian/pembayaran upah dan pemberian pesangon terhadap pekerja yang bersangkutan. Ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, maka pekerja pada perusahaan yang



bersangkutan akan menjadi kreditur yang mempunyai hak harta pailit perusahaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai preferensi bea lelang dari kantor lelang dalam kepailitan, maka melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : “PREFERENSI BEA LELANG DARI KANTOR LELANG DIBANDING UPAH BURUH TERHADAP HARTA PAILIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan tagihan bea lelang yang timbul dari biaya pelelangan harta pailit?
2. Bagaimana preferensi tagihan bea lelang terhadap hak-hak buruh dalam pembagian harta pailit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa Preferensi bea lelang dari kantor lelang terhadap harta pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013;

---

<sup>5</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 172

2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bea lelang dari kantor lelang terhadap harta pailit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

##### **14.1. Manfaat Teoritik / Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya di bidang kantor lelang terhadap harta pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kantor lelang, pejabat lelang, kurator dan beberapa masyarakat yang berkaitan dengan kantor lelang serta harta pailit yang telah ditentukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain :

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Menurut Peter Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>6</sup>

Maksud dari penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ialah menganalisis dan meneliti bagaimana kedudukan bea elang yang timbul dari biaya pelelangan dibanding upah buruh terhadap harta pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 serta dibantu dengan adanya literatur-literatur yang terkait tentang preferensi bea lelang terhadap harta pailit setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan tesis ini.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16 Nomor 2, 2011, h.103.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Dari mempelajari perundang-undangan dan doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, maka diperlukan bahan-bahan hukum. Dalam mencari bahan hukum penyusunan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah perundang-undangan yang antara lain, Undang-Undang Kepailitan dan peraturan-peraturan lain yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap permasalahan yang akan dikaji, meliputi literatur-literatur, kumpulan tulisan jurnal dan karya ilmiah lainnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.133.

<sup>8</sup> *Ibid.* h.135-136.

<sup>9</sup> *Ibid.* h.181.

#### **1.5.4. Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum**

Prosedur yang dilakukan melalui studi kepustakaan meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan pengumpulan dari berbagai media online yang membahas mengenai permasalahan ini. Setelah bahan hukum yang diinginkan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dan menganalisisnya untuk kemudian dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang ada.

Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih bahan hukum yang relevan dengan penelitian untuk kemudian dikelompokkan menurut permasalahan, yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut dengan memaparkan, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada sesuai dengan sistematika yang dibuat dan mengungkap kebenaran yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan pendekatan tersebut.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam tesis ini. Sebagai sebuah bentuk karya ilmiah, maka penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Masing-masing bab memuat hal-hal yang berbeda namun saling terkait antara satu dengan yang lain.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sumber bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab pembahasan rumusan masalah pertama yakni tentang kedudukan tagihan bea lelang yang timbul dari biaya pelelangan harta pailit.

Bab III merupakan bab pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni preferensi tagihan bea lelang terhadap hak-hak buruh dalam pembagian harta pailit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XI/2013

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan, yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan masalah yang menjadi objek kajian.